

# REDENOMINASI RUPIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM

Trias Palupi Kurnianingrum\*

## Abstract

*Redenomination is one of the discourse that will be conducted by the Government to effecting the economy that will become more efficient and to increase pride in the eyes of the International. But to achieve this goal is not easy, since there are many pros and cons in it. Redenomination does provide many benefits but also can negatively impact the price inflation due to rounding. However, the preparations should be done by Indonesia such as ensuring legal certainty and legal protection, setting up the infrastructure that has been configured in a proper and giving intensive socialization to the community. Comprehensive arrangement is needed to ensure legal certainty so can giving the benefits for many people.*

Kata kunci: Redenominasi, *sanering*, pro-kontra, dan inflasi.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai amanah Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, redenominasi merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia dalam rangka menjalankan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang efisien, aman, handal dan cepat di Indonesia.<sup>1</sup> Redenominasi rupiah dimaksudkan sebagai penyederhanaan denominasi (pecahan) mata uang dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Jadi nantinya akan ada mata uang baru Rp100 untuk Rp100.000,-, Rp50 baru untuk Rp50.000,-, Rp5 baru untuk Rp5.000,- kemudian Rp50 sen untuk Rp500,- dan seterusnya. Redenominasi rupiah berbeda dengan kebijakan *sanering* yang dulu pernah dilakukan Indonesia pada jaman pemerintahan Orde Baru. Redenominasi adalah pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa harus mengubah nilai tukarnya. Sementara *sanering* adalah suatu kebijakan memotong nilai uang 50% dari nilai nominal. Sederhananya jika kita mempunyai uang Rp1000,- maka nilainya tinggal Rp500,-. Jadi apabila kita mempunyai simpanan deposito sebesar Rp1 miliar maka dalam jangka waktu satu hari, simpanan akan hilang setengahnya. Sayangnya, nilai yang dipotong hanya posisi nilai uang saja

\* Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: [triaspalupikurnianingrum@yahoo.com](mailto:triaspalupikurnianingrum@yahoo.com).

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

sementara harga barang tetap. Ini berarti masyarakat akan tetap dirugikan. Ibarat kata penghasilan menurun namun harga barang tetap.

Sebenarnya jika dicermati wacana redenominasi sempat masuk ke dalam materi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang namun kemudian oleh sejumlah kalangan, materi mengenai redenominasi ditarik keluar untuk menjadi undang-undang tersendiri. Hal ini dipertegas oleh Pasal 23B UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu penegasan redenominasi ke dalam undang-undang tersendiri juga diperkuat oleh Pasal 3 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa perubahan harga rupiah diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanah tersebut, maka Pemerintah melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013 telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah untuk segera dibahas bersama dengan DPR RI.

Redenominasi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengingat pecahan uang rupiah saat ini jumlah digitnya terlalu banyak sehingga akan dapat menimbulkan in-efisiensi dan kurang praktis, karena dengan denominasi yang besar maka nilai mata uang rupiah akan terlihat menjadi rendah di mata dunia internasional. Ini bukannya tanpa alasan mengingat selama ini mata uang rupiah dianggap tidak kompetitif jika dibandingkan dengan mata uang negara lain sehingga mata uang rupiah dengan mudah akan dapat dikalahkan oleh kekuatan mata uang negara lain. Terlebih dalam proses input dan pelaporan data, jumlah digit yang terlalu banyak dirasakan akan merepotkan dan cenderung menimbulkan kesalahan.

Namun wacana kebijakan redenominasi yang digulirkan oleh Bank Indonesia ternyata justru menuai kritikan. Banyak pro-kontra di dalamnya, ada yang setuju dan tidak setuju bahkan ada yang salah mengartikan pengertian redenominasi sama dengan *sanering*. Pada dasarnya perdebatan tersebut lebih dikarenakan adanya kemungkinan timbul inflasi akibat kebijakan redenominasi tersebut. Terlepas dari pro-kontra tersebut, wacana redenominasi memang sangat menarik untuk dikaji mengingat redenominasi sendiri bukan merupakan hal mudah untuk dilakukan, perlu adanya kesiapan dari semua elemen untuk mensukseskan kebijakan redenominasi ini. Pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji redenominasi rupiah dari prespektif hukum. Sudah siapkah Indonesia untuk melakukan redenominasi? tidak disangkal bahwa masih terdapat pro-kontra terkait kebijakan redenominasi rupiah di Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dikaji permasalahan bagaimanakah persiapan Indonesia dalam menghadapi redenominasi serta melihat kemungkinan implikasi yang terjadi dari penerapan redenominasi itu sendiri.

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai redenominasi rupiah dalam prespektif hukum, khususnya mengetahui dan memahami bagaimanakah persiapan Indonesia dalam menghadapi redenominasi serta mengetahui dan memahami kemungkinan implikasi yang terjadi dari penerapan redenominasi. Selain itu kajian ini dimaksudkan sebagai masukan bagi anggota DPR RI khususnya Komisi XI dalam rangka mendukung tugas legislasi untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Pengertian Redenominasi

Secara etimologi, redenominasi berasal dari kata latin “re” yang berarti kembali dan “denominare” yang berarti memberi nama khusus atau memecah. Sementara pengertian redenominasi mata uang menurut kata bahasa inggrisnya adalah “redenomination currency” yang berarti pertama, pecahan mata uang atau penyederhanaan mata uang sebagai dampak inflasi tertinggi (*the process whereby a country's currency is recalibrated due to significant security*). Kedua, proses mengubah nilai mata uang demi keamanan sektor keuangan (*the process of changing the currency value on a financial security*).<sup>2</sup>

Pengertian redenominasi menurut Bank Indonesia, adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (valas).<sup>3</sup> Jadi misalnya uang Rp1.000,- nantinya akan disederhanakan menjadi Rp1. Hal ini berlaku juga menyeluruh ke semua harga-harga barang dan jasa di negara tersebut. Tujuan redenominasi ini adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran.

<sup>2</sup> “Pengertian Redenominasi”, <http://www.redenominasirupiah.com/>, diakses 20 Februari 2013.

<sup>3</sup> Kamus Bank Sentral Republik Indonesia, “Pengertian Redenominasi”, <http://www.bi.go.id/web/id/kamus>, diakses tanggal 20 Juni 2013.

Redenominasi sukses jika dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah. Intinya adalah penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi. Terdapat tiga hal yang perlu untuk diperhatikan apabila ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar, antara lain kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga rendah dan adanya jaminan stabilitas harga.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian *Sanering*

*Sanering* berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan atau reorganisasi. Dalam ilmu ekonomi, *sanering* adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga sehingga daya beli masyarakat menurun.<sup>5</sup> *Sanering* pernah dilakukan pada saat Orde Lama, yakni tahun 1950 untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk antara lain hutang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Kebijakan *sanering* pada waktu itu dikenal dengan sebutan “gunting syariffuddin”, yang kemudian dilanjutkan Pemerintah pada tahun 1959 dan terakhir pada tahun 1965.

Gunting Syafruddin adalah sebuah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, “uang merah” (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk (utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung).<sup>6</sup>

Dampak negatif *sanering* yang pernah dilakukan pada saat orde pemerintahan lama, yakni:

- a. kebijakan *sanering* yang dilakukan pada tahun 1950 dirasakan kurang tepat karena tindakan *sanering* justru menyebabkan rakyat semakin menderita. Kebijakan *sanering* cenderung dilakukan demi kepentingan pemerintah semata, yakni untuk melunasi hutang pemerintah yang menumpuk tanpa memikirkan kesulitan rakyat yang disebabkan pemotongan nilai rupiah tersebut;

---

<sup>4</sup> “BI: Perekonomian Stabil, Syarat Utama Penerapan Redenominasi”, <http://www.infobanknews.com/2013/01/bi-perekonomian-stabil-syarat-utama-penerapan-redenominasi/>, diakses tanggal 23 Januari 2013.

<sup>5</sup> “Perbedaan Redenominasi dengan *Sanering*”, <http://klik-fe.blogspot.com/2011/03/perbedaan-redenominasi-dengan-sanering.html>, diakses tanggal 20 Februari 2013.

<sup>6</sup> “Gunting Syafruddin”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Gunting\\_Syafruddin](http://id.wikipedia.org/wiki/Gunting_Syafruddin), diakses tanggal 20 Februari 2013.

- b. *sanering* kedua yang dilakukan pada tahun 1959, menimbulkan likuiditas dimana-mana; dan
- c. terjadi depresiasi nilai rupiah yang menyebabkan nilai rupiah semakin menurun dan tidak berharga.

### 3. Teori Hukum

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena teori itu menjelaskan suatu fenomena. Teori menurut Fred N. Kerlinger adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>7</sup>

Hukum pada dasarnya memerlukan kebijakan dalam arti yang positif, karena memang harus diakui bahwa hukum sebenarnya merupakan produk politik. Kebijakan dalam arti positif, mengandung makna sebagai penjamin adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*) maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*).<sup>8</sup> Hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu wadah untuk memberikan legitimasi dan juga legalitas terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan melalui produk hukum yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Oleh karena itu, di dalam menentukan politik hukum harus bertolak pada suatu tujuan yang dirumuskan bersama sebagai sasaran yang akan dicapai dalam setiap pembentukan hukum.<sup>9</sup>

Hukum memiliki suatu tujuan. Menurut teori utilitas (manfaat) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, digunakan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Jeremy Bentham melalui bukunya "*introduction to the morals and legislation*", berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).<sup>10</sup> Hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberi faedah sebanyak-banyaknya sehingga kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Sayangnya, teori ini

---

<sup>7</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, Hal. 14-15.

<sup>8</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Jakarta: Akademia, 2012, hal. 56.

<sup>9</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, hal. 58.

<sup>10</sup> Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)* diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006, hal. 26.

memiliki kelemahan karena hanya memperhatikan hal-hal umum sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum.

Agar tujuan hukum dapat tercapai maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>11</sup> Hal senada juga dipertegas oleh Friedman. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna (*utility*) kepada masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga menginginkan kepastian hukum untuk mencapai keadilan.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Redenominasi Rupiah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan pertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan stabilitas perekonomian dalam suatu negara dipandang sangat penting sehingga merupakan tujuan utama pembuat kebijakan dalam mengarahkan berbagai instrumen fiscal dan moneter. Dengan demikian stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dalam bentuk perdagangan barang atau jasa dan transaksi keuangan. Keadaan ini haruslah diimbangi dengan tersedianya mata uang sebagai alat tukar pembayaran atas barang dan jasa dalam jumlah yang memadai, karena secara tidak langsung keberadaan uang juga menunjukkan kekayaan seseorang dan kedaulatan suatu negara.

Dalam dunia perekonomian peranan uang sangat vital. Di dalam lalu lintas perekonomian baik nasional maupun internasional, lazimnya uang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Fungsi uang itu sendiri selain sebagai alat penukar juga digunakan sebagai alat pengukur harga. Uang dikatakan sebagai alat penukar khususnya dalam hubungan transaksi jual beli, sedangkan pengukur harga artinya digunakan untuk penetapan harga. Tanpa uang, perekonomian suatu negara akan lumpuh bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Sebenarnya jika dicermati, materi redenominasi awalnya masuk ke dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun oleh sebagian kalangan hal tersebut dibatalkan karena redenominasi kemudian akan dibentuk menjadi undang-undang tersendiri. Hal ini diperkuat dalam Pasal 23B UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 37.

undang-undang.<sup>12</sup> Ketentuan frasa tersebut menjadi sangat penting, mengingat kedudukan uang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat terutama sebagai alat penukar dan pengukur harga. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga tersebut mesti tetap harganya, jangan naik turun tidak jelas karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karenanya keadaan uang perlu diatur dengan undang-undang.

Penetapan Negara melalui undang-undang dirasakan sangat penting untuk dilakukan, dimaksudkan agar nilai mata uang rupiah tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang menggambang (*floating*). Selain itu amanah pembentukan redenominasi ke dalam undang-undang juga terlihat dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa perubahan harga rupiah diatur dengan undang-undang.<sup>13</sup> Kewenangan redenominasi merupakan kewenangan Bank Indonesia mengingat Bank Indonesia memiliki kebebasan penuh mengambil kebijakan moneter, bebas dari pengaruh campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.<sup>14</sup> Namun meskipun Bank Indonesia memiliki otoritas penuh tetap harus mendapatkan persetujuan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>15</sup> Sebagai perwakilan atau representasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan secara yuridis juga diakui demikian maka proses legislasi di Indonesia dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan berada di tangan DPR RI dan Presiden. Dengan demikian wakil-wakil rakyat merasa ikut andil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tidak dipungkiri bahwa wacana redenominasi memang dipandang cukup menarik karena masih banyak adanya perbedaan penafsiran kerangka berpikir masyarakat akan hal tersebut. Masih banyak kalangan yang belum memahami pengertian redenominasi bahkan sempat menyalahartikan dengan *sanering*. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi sendiri bukan merupakan hal yang baru untuk dilakukan. Sebagai bahan perbandingan, redenominasi justru telah dilakukan di beberapa negara, misalnya Turki. Turki merupakan contoh sukses negara yang melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah

---

<sup>12</sup> Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

<sup>15</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2006. Setelah redenominasi, semua uang lama Turki (yang diberi kode TL) dikonversi menjadi uang baru (dengan kode YTL).<sup>16</sup> Turki meredominasi mata uang secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negerinya. Pada tahap awal, mata uang TL dan YTL beredar secara simultan selama setahun. Kemudian mata uang lama ditarik secara bertahap digantikan dengan YTL. Pada tahap selanjutnya sebutan “yeni” (baru) pada uang baru dihilangkan sehingga mata uang YTL kembali menjadi TL dengan nilai redenominasi. Selama tahap redenominasi, keadaan perekonomian tetap terjaga.

Selain Turki, negara yang berhasil melakukan redenominasi adalah Polandia, Rumania dan Ukraina. Namun tidak sedikit pula yang gagal melakukan redenominasi, sebagai contoh Argentina, Zimbabwe, Brasil dan Korea Utara. Negara-negara tersebut memberlakukan redenominasi pada saat yang tidak tepat dimana perekonomian tidak stabil dan memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Misalnya Korea Utara, pada akhir tahun 2009 melakukan redenominasi 100 won menjadi 1 won namun ketika warga hendak menggantikan uang lama won ke uang baru, stok uang baru justru tidak tersedia. Brazil juga sempat gagal melakukan redenominasi pada tahun 1986-1989. Brazil melakukan penyederhanaan mata uangnya dari cruzeiro menjadi cruzado. Namun kurs mata uangnya justru terdepresiasi secara tajam terhadap USD hingga mencapai ribuan cruzado untuk setiap USD. Kegagalan ini terjadi dikarenakan pemerintah Brazil tidak mampu untuk mengelola inflasi yang pada waktu itu mencapai 500% per tahun. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan faktor kegagalan redenominasi pada tahun 1986 mengingat negeri tersebut masih dilanda konflik politik dan instabilitas pemerintahan yang mengikis kepastian berusaha.<sup>17</sup>

Salah satu persoalan penting di dalam masyarakat sebagian besar adalah masalah ekonomi. Ekonomi merupakan hal terpenting diantara beberapa hal dalam kehidupan manusia karena peran ekonomi itu sendiri sebagai sebuah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi apalagi jika berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa pihak khususnya pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi dapat menjadi sebuah kontroversi ketika kebijakan tersebut diambil secara sepihak dan dalam kondisi yang memaksa kebijakan tersebut untuk dijalankan. Ini terbukti melalui kebijakan *sanering* yang dilakukan tanpa melalui koordinasi dari Bank Indonesia.

<sup>16</sup> “Redenominasi Rupiah dan Stabilitas Perekonomian”, [http://www.setneg.go.id/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=6730&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=6730&Itemid=29), diakses tanggal 3 Januari 2013.

<sup>17</sup> “Redenominasi Rupiah dan Stabilitas Perekonomian”, [http://www.setneg.go.id/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=6730&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=6730&Itemid=29), diakses tanggal 3 Januari 2013.

*Sanering* sendiri merupakan kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 1950 (1950, 1959, dan 1965). *Sanering* pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang memburuk, yaitu hutang yang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Terbukti pada tahun 1950, *sanering* digunakan untuk mengatasi situasi ekonomi yang saat itu sedang memburuk dan belum tertata setelah kemerdekaan. Pada tahun 1959, *sanering* digunakan untuk menekan laju inflasi dan menutup hutang pemerintah di bank yaitu dengan adanya pembekuan simpanan (giro dan deposito) yang diganti dengan simpanan jangka panjang oleh Pemerintah. Sementara pada tahun 1965, *sanering* dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat hiperinflasi.<sup>18</sup> Salah satu mekanisme kebijakan *sanering* yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu :

- a. penurunan nilai uang kertas Rp500 dan Rp1000 diganti menjadi Rp50 dan Rp100.
- b. pembekuan sebagian simpanan pada bank (giro dan deposito) sebesar 90% dari jumlah simpanan diatas Rp25.000, dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan menjadi simpanan jangka panjang oleh Pemerintah.<sup>19</sup>

Sayangnya upaya *sanering* yang dilakukan justru menyebabkan resiko atau dampak negatif sehingga masyarakat semakin menderita. Tahun 1959, kebijakan *sanering* menyebabkan bank-bank mengalami likuiditas, sehingga akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1959 dan Perpu No.3 Tahun 1959 yang isinya melakukan penurunan nilai rupiah dan pembekuan simpanan di bank-bank.<sup>20</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat apabila rencana redenominasi akan diberlakukan, karena tidak sedikit yang menyalahartikan kebijakan redenominasi akan berakibat sama seperti *sanering* yang pernah dilakukan pada tahun 1959. Jika dicermati, terdapat perbandingan antara redenominasi dengan *sanering*, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> "Redenominasi dan Sanering", [http://setiyonoachmad.blogspot.com/2012/12/redenominasi-dan-senering\\_16.html](http://setiyonoachmad.blogspot.com/2012/12/redenominasi-dan-senering_16.html), diakses tanggal 20 Februari 2013.

<sup>19</sup> Pasal 3 Perpu No. 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan Sebagian Dari Simpanan Pada Bank-Bank.

<sup>20</sup> Perpu No. 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas dan Perpu No. 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan Sebagian Dari Simpanan Pada Bank-Bank.

## PERBEDAAN REDENOMINASI DAN SANERING

| No. | Redenominasi  | <i>Sanering</i>  |
|-----|---|--|
| 1.  | Pengertian: redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut, misal Rp1.000,- menjadi Rp1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. | Pengertian: <i>sanering</i> adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang sehingga daya beli masyarakat menurun. |
| 2.  | Dampak masyarakat: tidak ada kerugian karena daya beli masyarakat sama.   | Dampak masyarakat: menimbulkan banyak kerugian karena daya turun masyarakat drastis.   |
| 3.  | Tujuan: penyederhanaan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi serta mempersiapkan kesetaraan ekonomi dengan negara regional.  | Tujuan: mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).   |
| 4.  | Nilai uang terhadap barang: tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.  | Nilai uang terhadap barang: berubah menjadi lebih kecil karena yang dipotong adalah nilainya.  |
| 5.  | Kondisi saat dilakukan: kondisi makro ekonomi stabil dan ekonomi tumbuh serta inflasi terkendali.   | Kondisi saat dilakukan: dilakukan pada saat kondisi makro ekonomi tidak sehat serta hiperinflasi.  |
| 6.  | Masa transisi: dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.  |  |

21

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, dan mata uang negara lain yang tercermin dari stabilitas kurs valuta asing.<sup>22</sup> Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di

<sup>21</sup> Materi Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah "Redenominasi Bukan Sanering", Jakarta 23 Januari 2013.

<sup>22</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

bidang perekonomian.<sup>23</sup> Untuk mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, maka Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai keterikatan satu dengan lainnya dan saling mendukung. Tugas melaksanakan kebijakan moneter dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan pengaturan suku bunga. Agar efektif maka memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal memerlukan sistem perbankan yang sehat karena sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran juga mendukung kinerja pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi riil untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Dalam rangka untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, handal dan cepat inilah Bank Indonesia melakukan redenominasi. Jadi dapat dikatakan bahwa redenominasi merupakan salah satu langkah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.

Memang tidak dipungkiri bahwa redenominasi sarat dengan problematika. Hal ini semakin terlihat ketika pada saat pembahasan RUU Mata Uang, banyak perdebatan di dalamnya dimana kemudian materi redenominasi justru dikeluarkan untuk dibentuk menjadi undang-undang tersendiri sesuai amanah Pasal 23B UUD Tahun 1945. Namun terlepas dari pro-kontra tersebut, redenominasi selayaknya menjadi wacana yang patut untuk diperhitungkan namun dengan berbagai catatan tentunya karena memang disadari atau tidak, nominal mata uang rupiah yang sudah sangat besar tentu memberikan efek pada segala macam transaksi keuangan terutama pada transaksi yang melibatkan valuta asing. Kuotasi rupiah terhadap dollar AS dan Euro hampir mencapai 4-5 desimal di belakang koma, dan hal ini dinilai jelas tidak praktis serta tidak nyaman. Selain itu redenominasi diperlukan untuk membangun infrastruktur pembayaran non tunai di masa depan, sebab semakin tinggi digit angka maka sistem pencatatan dan akuntansi akan semakin sulit. Kesulitan muncul jika sistem pencatatan (mesin hitung) tidak dapat mengantisipasi bertambahnya digit angka dalam bertransaksi sehingga sangat dipahami apabila Indonesia memerlukan redenominasi rupiah yang bertujuan untuk mengantisipasi in-efisiensi akibat semakin banyaknya waktu dan biaya transaksi yang semakin membesar.

---

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dimana dia berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak. Teori ini dirasakan sangat penting karena digunakan untuk menganalisis manfaat (faedah) redenominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain teori ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kebijakan redenominasi akan memberikan manfaat (faedah) bagi masyarakat Indonesia. Misalnya manfaat yang dirasakan tersebut akan membuat masyarakat dapat melakukan transaksi dengan nilai yang lebih mudah, sehingga hal ini akan berimbas positif pada kemudahan pencatatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian akan meningkatkan faktor psikologis bangsa Indonesia selaku pemilik mata uang rupiah di mata dunia Internasional yang selama ini nominal rupiah terkenal terlalu besar dan sehingga perlu adanya penyederhanaan.

Akan tetapi, untuk mencapai itu semua bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu diperlukan beberapa persiapan yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi redenominasi, antara lain: *Pertama*, menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta menerapkan regulasi tersebut pada saat yang tepat. Saat ini Pemerintah telah menyiapkan draft RUU Perubahan Harga Rupiah untuk segera dibahas bersama dengan DPR RI. Pengaturan redenominasi ke dalam undang-undang tersendiri merupakan amanah dari Pasal 23B UUD Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa perubahan harga rupiah diatur dengan undang-undang. Regulasi dan *timing implementation* menjadi faktor penting bagi keberhasilan redenominasi. Pemerintah beserta DPR RI harus menyiapkan regulasi yang tegas karena redenominasi akan berdampak pada peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Sosialisasi kiranya memegang peranan penting, hal ini dapat dilakukan pada saat sebelum dan setelah redenominasi karena jika Bank Indonesia salah melakukan sosialisasi maka yang terjadi adalah kepanikan masyarakat secara meluas dan hal ini akan berdampak buruk pada sistem perekonomian Indonesia. Kesiapan masyarakat akan menjadi poin penting bagi Bank Indonesia selaku bank sentral. Bank Indonesia dapat melakukan kajian insentif dampak redenominasi pada stabilitas ekonomi, misalnya melalui seminar, *road show* ke kampus-kampus, dan lainnya. Tidak disangkal bahwa segala hal yang berhubungan dengan uang termasuk nilai serta fungsinya menjadi sangat sensitif untuk diperbincangkan sehingga masyarakat harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu secara langsung. Kesiapan masyarakat sangat diperlukan karena tanpa adanya kesiapan masyarakat

justru akan menyebabkan gejolak ekonomi dimana nantinya berimbas kepada kepanikan di masyarakat. Hal ini jelas sangat berbahaya seperti kasus *sanering* yang dulu terjadi sejak pemerintahan Orde Lama.

*Ketiga*, sebelum melakukan kebijakan redenominasi, Bank Indonesia perlu untuk meyakinkan bahwa seluruh infrastruktur sudah disesuaikan dan disetting sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan mata uang baru dengan lebih sedikit nol. Seluruh sistem penghitungan komputer di Indonesia termasuk akuntansi, *electronic data processing*, stok gudang, *cash flow*, pengiriman dan sebagainya harus terlebih dahulu diubah dan perubahan itu harus dapat mengakomodir hasil penghitungan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu mesin ATM, mesin SPBU, mesin argo taksi, mesin kasir seluruh toko juga harus diubah. Menurut data dari Bank Indonesia pelaksanaan tahap-tahap redenominasi akan dilakukan pada tahun 2011-2016, dengan perhitungan sebagai berikut :<sup>24</sup>

| Tahun     | Tahap Transisi   |
|-----------|--|
| 2010      | Wacana redenominasi dimunculkan oleh Gubernur Bank Indonesia.  |
| 2011-2012 | Sosialisasi serta persiapan sistem akuntansi dan pencatatan seluruh kegiatan perekonomian (perbankan, perdagangan dan lainnya) |
| 2013-2015 | Masa transisi, dua nilai rupiah berlaku  |
| 2016      | Periode transisi selesai   |
| 2016-2018 | Semua uang kertas lama ditarik habis. Proses penarikan selesai pada tahun 2018   |
| 2019-2022 | Rupiah dengan nilai baru berlaku menyeluruh  |

Tahun 2013-2015 dikatakan sebagai masa transisi. Pada masa transisi nanti akan digunakan dua mata uang rupiah, yakni uang rupiah lama dan uang rupiah baru hasil redenominasi. Pada masa ini masyarakat dapat menggunakan dua mata uang tersebut dalam melakukan transaksi sampai akhirnya uang rupiah lama akan ditarik oleh Bank Indonesia (tahun 2016-2018). Tahun 2019-2022 semua masyarakat akan melakukan transaksi dengan uang rupiah yang telah diredenominasi. Secara garis besar pelaksanaan redenominasi mata uang dilakukan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyiapan, tahap pemantapan, tahap implementasi dan transisi, serta tahap *phasing out*, yakni suatu tahap dimana seluruh transaksi nantinya akan menggunakan mata uang rupiah baru.

## B. Kemungkinan Implikasi Yang Terjadi dari Penerapan Redenominasi

Ada beberapa faktor dampak negatif dari digit rupiah yang terlalu besar, antara lain sebagai berikut: <sup>25</sup>

<sup>24</sup> "Ingat Selalu, Jadwal-Jadwal Pelaksanaan Redenominasi Rupiah", <http://bisnis.liputan6.com/read/498131/ingat-selalu-jadwal-jadwal-pelaksanaan-redenominasi-rupiah>, diakses 20 Juni 2013.

<sup>25</sup> Kiki Afyanti, "Lima Dampak Ekonomi Akibat Nilai Rupiah Terlalu Besar", <http://bisnis.liputan6.com/read/494726/lima-dampak-ekonomi-akibat-nilai-rupiah-terlalu-besar>, diakses tanggal 30 Januari 2013.

1. Input data, pengelolaan database, laporan data dan penyimpanan data cenderung tidak efisien. Begitupula dengan sistem akuntansi dan laporan teknologi informasi;
2. Digit yang terlalu banyak menyebabkan pemborosan dalam penyajian laporan dan akuntansi;
3. Pemborosan juga dialami dalam penggunaan memori dalam berbagai perangkat teknologi informasi;
4. Nilai uang dengan jumlah digit yang terlalu banyak akan membuat kerumitan dalam penghitungan transaksi ekonomi sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dan memakan waktu yang lama; dan
5. Dari sisi pembayaran non tunai, jumlah digit yang besar dapat menyebabkan permasalahan transaksi akibat nilai transaksi yang melampaui digit yang dapat ditolerir sistem pembayaran dan pencatatan.

Ketidakefisien tersebut membuat Bank Indonesia berinisiatif untuk melakukan kebijakan redenominasi mengingat redenominasi merupakan salah satu bagian dari tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.<sup>26</sup> Nilai rupiah yang mempunyai digit yang cukup banyak dirasakan tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, terlebih Indonesia akan memasuki *Asean Community* 2015 dimana kesetaraan regional mata uang negara-negara Asean sangat diperlukan. Selain itu manfaat redenominasi lainnya adalah untuk memudahkan perekonomian menjadi lebih efisien, meningkatkan kebanggaan terhadap rupiah.

Namun selain manfaat juga terdapat kemungkinan-kemungkinan implikasi yang timbul dari penerapan redenominasi, seperti inflasi. Hal ini sangat rentan mengingat inflasi dapat terjadi dikarenakan adanya pembulatan harga ke atas apabila tidak terdapat pecahan kecil untuk mata uang baru. Misalnya, semula harga cabai per kilogram Rp8700,- kemudian setelah redenominasi menjadi Rp8,7. Dengan angka tersebut terdapat kemungkinan pedagang cabai akan nakal untuk membulatkan angka menjadi Rp9. Hal inilah yang dapat menyebabkan inflasi. Jika dicermati pembulatan harga disebabkan efek psikologis masyarakat yang terserang kepanikan luar biasa serta perilaku moral hazard yang memanfaatkan *asymmetric information* untuk spekulasi menyimpan barang dan menaikkan harga. Oleh karena itu kebijakan redenominasi memang sangat penting untuk diperhatikan dengan seksama, karena kebijakan ini tidak sekedar membuang tiga angka di belakang koma.

---

<sup>26</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Selain itu, kemungkinan implikasi lainnya juga berdampak pada peraturan perundang-undangan dimana dengan diberlakukannya redenominasi maka seluruh penyebutan dan/atau penggunaan rupiah akan dinyatakan dalam rupiah baru (hasil setelah redenominasi). Hal ini tentu saja akan berdampak pada segala macam pencatatan transaksi, peraturan perundang-undangan (penerapan sanksi denda), keputusan pengadilan, perjanjian, surat berharga, dokumen keuangan dan sebagainya. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, legalitas kontrak-kontrak investasi yang nantinya juga dipertanyakan. Oleh karenanya perlu adanya pengharmonisasian ketentuan perundang-undangan yang sudah ada dan perlu diatur di dalam ketentuan peralihan di dalam RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Redenominasi memang merupakan wacana yang sangat menarik akan tetapi perlu untuk ditinjau kembali karena persiapan haruslah matang, tidak tergesa-gesa dan sebisa mungkin menutup flaw yang mungkin dapat terjadi di dalam implementasinya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak Pemerintah, mengingat kondisi perekonomian Indonesia belumlah stabil karena redenominasi sebaiknya dilakukan pada saat kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga rendah serta adanya jaminan stabilitas harga. Jika memang ketiga syarat mutlak tersebut dapat dijaga, maka redenominasi akan berjalan sebagaimana mestinya.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Redenominasi yang merupakan salah satu program kebijakan Bank Indonesia untuk menyederhanakan nilai mata uang ternyata menuai pro-kontra di dalamnya, hal ini dikarenakan adanya perdebatan masyarakat mengenai hal tersebut. Ada yang setuju, tidak setuju bahkan sempat menyalahartikan pengertian redenominasi dengan *sanering* yang dulu pernah diberlakukan pada saat pemerintahan Orde Baru. Kekhawatiran masyarakat cukup beralasan mengingat kebijakan *sanering* yang diberlakukan justru semakin membuat rakyat menderita. Materi redenominasi yang dulu sempat masuk dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang akhirnya dikeluarkan untuk menjadi undang-undang tersendiri, sesuai amanah Pasal 23B UUD Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ada beberapa point penting kesiapan Indonesia dalam menghadapi redenominasi, yakni: *Pertama*, perlu adanya payung hukum atau landasan hukum tegas yang mengatur mengenai redenominasi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah melalui RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang akan segera dibahas bersama DPR RI. *Kedua*, sosialisasi intensif

terkait RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia beserta Pemerintah kepada masyarakat. *Ketiga*, kesiapan infrastruktur untuk disesuaikan dan *disetting* sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan mata uang baru dengan lebih sedikit nol.

Tidak dipungkiri bahwa redenominasi diberlakukan selain untuk memudahkan perekonomian menjadi lebih efisien juga untuk meningkatkan kebanggaan terhadap rupiah. Namun disamping manfaat-manfaat tersebut, redenominasi juga dapat menimbulkan dampak negatif misalnya berpeluang untuk menimbulkan inflasi akibat pembulatan harga, dikarenakan efek psikologis masyarakat yang terserang kepanikan luar biasa serta perilaku moral hazard yang memanfaatkan *asymmetric information* untuk spekulasi menyimpan barang dan menaikkan harga. Selain itu redenominasi juga akan berdampak kepada peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hal penerapan sanksi denda. Oleh karenanya perlu adanya pengharmonisasian ketentuan perundang-undangan yang sudah ada dan perlu diatur di dalam ketentuan peralihan di dalam RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini belumlah stabil. Kewibawaan suatu negara tidak diukur dari nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lainnya, melainkan dipandang dari struktur, kekuatan dan kedaulatan ekonomi suatu negara tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa masukan atau saran diantaranya sebagai berikut :

1. Salah satu resiko yang dapat terjadi di dalam kebijakan redenominasi adalah potensi kenaikan harga. Hal ini dipicu akibat pembulatan harga-harga ke atas secara berlebihan dikarenakan adanya kepentingan pribadi. Oleh karenanya resiko ini dapat diminimalisir melalui undang-undang yang tegas mengatur praktek pembulatan harga, termasuk kriteria kewajaran, pengawasan dan penindakan yang tegas bagi yang melanggar. Materi ini kiranya dapat dimasukkan ke dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.
2. Perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini institusi penyusunan standard akuntansi privat (IAI) dan penyusun standar akuntansi pemerintah (KSAP) untuk memperoleh rekomendasi terkait proses pencatatan dan pelaporan keuangan dengan adanya kebijakan redenominasi. Dari sisi pemerintah, UU Perubahan Harga Rupiah harus mencantumkan peraturan mengenai mekanisme penyusunan APBN untuk tahun awal

diberlakukannya kebijakan redenominasi. Dari sisi sektor privat, pencatatan dan pelaporan keuangan harus diseragamkan dalam hal pencantuman nilai nominal agar otoritas pajak dapat memotong dan memungut pajak sesuai nilai yang seharusnya.

3. Perlu adanya sosialisasi intensif terkait redenominasi kepada masyarakat, tidak hanya pada kota-kota besar saja namun juga menyeluruh sampai ke pelosok daerah terpencil termasuk juga daerah perbatasan. Sosialisasi tersebut tidak hanya sekedar memperkenalkan mata uang baru saja namun juga mensosialisasikan kesetaraan nilai rupiah lama dan rupiah baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Bentham, Jeremy. *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)* diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Khalwaty, Tajul. *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Materi Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah "Redenominasi Bukan Sanering"*, Jakarta 23 Januari 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*, Jakarta: Akademia, 2012.

### Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas
- Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan Sebagian dari Simpanan Pada Bank-Bank.

## Website

BI: *Perekonomian Stabil, Syarat Utama Penerapan Redenominasi*, <http://www.infobanknews.com/2013/01/bi-perekonomian-stabil-syarat-utama-penerapan-redenominasi/>, diakses tanggal 23 Januari 2013.

*Gunting Syafruddin*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Gunting\\_Syafruddin](http://id.wikipedia.org/wiki/Gunting_Syafruddin), diakses tanggal 20 Februari 2013.

*Ingat Selalu, Jadwal-Jadwal Pelaksanaan Redenominasi Rupiah*, <http://bisnis.liputan6.com/read/498131/ingat-selalu-jadwal-jadwal-pelaksanaan-redenominasi-rupiah>, diakses tanggal 20 Juni 2013.

Kamus Sentral Bank Indonesia, *Pengertian Redenominasi*, <http://www.bi.go.id/web/id/kamus>, diakses tanggal 20 Juni 2013.

Kiki Afiyanti, *Lima Dampak Ekonomi Akibat Nilai Rupiah Terlalu Besar*, <http://bisnis.liputan6.com/read/494726/lima-dampak-ekonomi-akibat-nilai-rupiah-terlalu-besar>, diakses tanggal 30 Januari 2013.

*Pengertian Redenominasi*, <http://www.redenominasirupiah.com/>, diakses tanggal 20 Februari 2013.

*Perbedaan Redenominasi dengan Sanering*, <http://klik-fe.blogspot.com/2011/03/perbedaan-redenominasi-dengan-sanering.html>, diakses tanggal 20 Februari 2013.

*Redenominasi Rupiah dan Stabilitas Perekonomian*, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=6730&Itemid=29>, diakses tanggal 3 Januari 2013.

*Redenominasi dan Sanering*, [http://setiyonoachmad.blogspot.com/2012/12/redenominasi-dan-senering\\_16.html](http://setiyonoachmad.blogspot.com/2012/12/redenominasi-dan-senering_16.html), diakses tanggal 20 Februari 2013.

*Redenominasi Rupiah, Siapa Takut?* [http://majalah.pialangindonesia.com/images/edisimajalah/f\\_Pialang%20Indonesia%20Maret%202013.pdf](http://majalah.pialangindonesia.com/images/edisimajalah/f_Pialang%20Indonesia%20Maret%202013.pdf), diakses tanggal 20 Februari 2013.

